



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Pare-Pare, 19 Februari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 29-03-2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **FULANA**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suamin dan kepala rumah tangga.

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena Calon Istrinya dalam keadaan hamil 7 bulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Suami Pemohon bernama **SUAMI** telah meninggal dunia berdasarkan Surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tellupoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Nomor : 23/TPC-MRSU/SKK/III/2021, Tertanggal 25 Maret 2021.

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-624/KUA.21.12.1/PW.01/03/2021, tertanggal 23 Maret 2021.

8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 037/RN/P2TP2A-MKS/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, dan hakim telah menasihati pemohon agar bersabar dulu menanggungkan permohonannya sambil menunggu usia anaknya mencapai 19 tahun, namun pemohon menyatakan tetap akan mengajukan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan dari Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor : B.624/KUA.21.12.1/PW.01/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, atas nama FULAN dan FULANA, dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dalih Bira (Kepala Keluarga), No. 7371112808060019 tanggal 06-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian, Nomor : 23/TPC-MRSU/SKK/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2484/AK/KPP/7/2007 tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kepend,

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Capil, Kota Pare-Pare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama FULANA, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40312430, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Makassar tanggal 05 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;

7. Asli USG Abdomen, atas nama FULANA, yang dikeluarkan oleh dr. Muslimin, M.Kes, SpRad RSAU dr. Dody Sardjoto Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, dan diberi kode P-7.

Bahwa majelis hakim telah menghadirkan calon suami FULANA di persidangan, ia mengaku bernama FULAN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, berdomisili di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah melamar perempuan bernama FULANA, dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua dan keluarganya, namun pada saat didaftarkan di KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dengan alasan usia calon istrinya tersebut baru berumur 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih, sehingga dirinya sudah tidak bisa bersabar lagi menunda perkawinannya, apalagi calon istrinya tersebut kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan kerabat atau saudara sesusuan, serta dirinya sudah siap mendirikan rumah tangga secara mandiri dan bertanggung jawab, meskipun dirinya belum punya penghasilan tetap;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menghadirkan pula anak kandung pemohon di persidangan, ia mengaku bernama FULANA, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, berdomisili di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya telah dilamar oleh lelaki FULAN, dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua serta keluarganya, namun pada saat didaftarkan di KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dengan alasan dirinya baru berumur 16 tahun atau belum mencapai usia 19;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih, sehingga dirinya sudah tidak bisa bersabar lagi menunda perkawinannya, apalagi dirinya kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan kerabat atau saudara sesusuan, serta dirinya sudah siap mendirikan rumah tangga secara mandiri dan menjadi ibu rumah tangga, meskipun calon suaminya belum mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan mengenal pula suaminya bernama SUAMI (almarhum);
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah suami pemohon (ayah tiri FULANA);
- Bahwa benar FULANA hendak dinikahkan dengan lelaki yang bernama FULAN;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara FULANA dan FULAN tersebut telah lama menjalin hubungan cinta (sudah 1 tahun lebih), dan FULAN tersebut telah melamar FULANA untuk menjadi istrinya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk pendaftarannya, dengan alasan FULANA kini baru beumur 16 tahun atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah merestui perkawinan FULAN dengan FULANA tersebut, bahkan sudah akan menetapkan hari perkawinannya;
- Bahwa antara FULAN dan FULANA tersebut tidak ada larangan untuk menikah, karena di antara keduanya tidak ada hubungan kerabat dan sesusuan yang dilarang menurut undang-undang dan syariat Islam;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak bisa lagi bersabar menunggu FULANA hingga mencapai usia 19 tahun, apalagi FULANA tersebut kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut saksi antara FULAN dan FULANA tersebut sudah siap berkeluarga secara mandiri dan bertanggung jawab, meskipun FULAN tersebut belum punya penghasilan tetap;
- Bahwa status FULANA adalah masih perawan dan FULAN berstatus masih jejak;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan mengenal pula suaminya bernama SUAMI (almarhum);
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah anak kandung pemohon (kakak kandung FULANA);
- Bahwa benar FULANA hendak dinikahkan dengan lelaki yang bernama FULAN;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara FULANA dan FULAN tersebut telah lama menjalin hubungan cinta (sudah 1 tahun lebih), dan FULAN tersebut telah melamar FULANA untuk menjadi istrinya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk pendaftarannya, dengan alasan FULANA kini baru beumur 16 tahun atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah merestui perkawinan FULAN dengan FULANA tersebut, bahkan sudah akan menetapkan hari perkawinannya;
- Bahwa antara FULAN dan FULANA tersebut tidak ada larangan untuk menikah, karena di antara keduanya tidak ada hubungan kerabat dan sesusuan yang dilarang menurut undang-undang dan syariat Islam;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak bisa lagi bersabar menunggu FULANA hingga mencapai usia 19 tahun, apalagi FULANA tersebut kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut saksi antara FULAN dan FULANA tersebut sudah siap berkeluarga secara mandiri dan bertanggung jawab, meskipun FULAN tersebut belum punya penghasilan tetap;
- Bahwa status FULANA adalah masih perawan dan FULAN berstatus masih jejak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahnya, dan pemohon telah mengajukan kesimpulan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta memohon penetapan majelis dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai tersebut di muka;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Makassar, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 sampai P-7) yang telah diajukan oleh pemohon dan keterangan calon suami anak kandung pemohon (FULAN) serta anak kandung pemohon sendiri (FULANA) dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, telah ternyata bahwa kehendak untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak kandung pemohon tersebut (Yulia Aprilia binti SUAMI) telah dilahirkan di Makassar pada tanggal 6 April 2004 atau pada saat ini masih berumur 17 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka untuk menikahkan anak pemohon tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti bahwa anak kandung pemohon tersebut telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang lelaki bernama FULAN tersebut, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan akan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, apalagi anak kandung pemohon tersebut kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sesusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan, anak

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berstatus masih perawan sedangkan calon suaminya masih berstatus jejak;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon tersebut masih di bawah umur yang tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka dihubungkan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-

orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

Doktrin kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Maka dalam perkara ini pernikahan FULANA dengan calon suaminya, FULAN tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **FULANA**, umur 17 tahun yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FULAN** yang kini masih berumur 15 tahun 7 bulan;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 26 Syakban 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, sebagai hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Idris Abdir, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).-

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)